

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akad *Mukhabarah***

##### 1. Pengertian *Mukhabarah*

Dalam terminologi bahasa Arab, praktik pertanian dapat merujuk pada tiga istilah utama, yakni *muzara‘ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Menurut pandangan Taqiyyuddin yang mengutip pendapat Al-Qadi Abu Tayyib, istilah *muzara‘ah* dan *mukhabarah* secara makna memiliki kesamaan. Meski demikian, keduanya juga memiliki dua makna berbeda yang dapat ditafsirkan, yaitu tarh az-zurrah (menyebar benih tanaman) dan al-hadhr (kewaspadaan atau kehati-hatian), tergantung pada konteks penggunaannya.<sup>19</sup>

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *mukhabarah* dijelaskan sebagai bentuk kerja sama dalam penggarapan lahan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang dilandasi perjanjian bagi hasil. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh petani, namun seluruh pembiayaan operasional termasuk penyediaan benih menjadi tanggung jawab pihak penggarap. Dengan demikian, *mukhabarah* merupakan suatu bentuk akad kerja sama pertanian di mana hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan awal. Sistem ini menekankan prinsip keadilan dan saling menguntungkan, di mana pihak penggarap menanggung modal

---

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),161.

usaha, sementara pemilik lahan memperoleh bagian hasil dari penggunaan tanahnya.

Meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki makna yang serupa, namun banyak pula yang menegaskan bahwa keduanya memiliki perbedaan secara istilah. Menurut ulama dari mazhab Hanafiyah, baik *muzara'ah* maupun *mukhabarah* merupakan bentuk akad yang berhubungan dengan aktivitas pertanian, khususnya terhadap jenis tanaman yang tumbuh dari dalam tanah. Kedua akad ini melibatkan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam proses budidaya tanaman. Adapun menurut mazhab Syafi'iyyah, *mukhabarah* memiliki pengertian tersendiri, yaitu suatu bentuk kerja sama dalam pengolahan lahan pertanian di mana penggarap menanggung semua biaya produksi, termasuk penyediaan bibit, sementara pemilik lahan hanya menyediakan tanah. Sebagai imbalan, pemilik lahan mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian.<sup>20</sup>

Apabila dalam suatu akad pertanian bibit disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan penggarap hanya memberikan kontribusi berupa tenaga, maka setelah masa panen tiba, kedua belah pihak akan berbagi hasil panen sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *mukhabarah* memiliki kemiripan dengan konsep sewa-menyewa (*ijarah*), khususnya dalam hal penggunaan lahan oleh pihak lain dengan imbalan tertentu. Dalam hukum perdata, tepatnya

---

<sup>20</sup> Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 155.

dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dijelaskan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam fikih Islam. Namun demikian, dalam praktiknya, sewa menyewa juga dapat berlangsung tanpa adanya batasan waktu yang ditentukan sejak awal. Dalam hal ini, besarnya nilai sewa akan ditetapkan kemudian berdasarkan kebiasaan atau kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat.<sup>21</sup> Perbedaan mendasar antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terletak pada sumber pembiayaan atau permodalannya. Dalam sistem *muzara'ah*, pemilik lahan bertanggung jawab menyediakan lahan dan bibit tanaman, sementara tenaga kerja berasal dari petani penggarap. Sebaliknya, dalam akad *mukhabarah*, seluruh kebutuhan modal, termasuk biaya pembelian bibit dan proses penanaman, menjadi tanggung jawab penggarap, sedangkan pemilik hanya menyediakan lahan yang akan digarap.

Berdasarkan penjelasan tersebut, *mukhabarah* dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap yang dilandasi dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, sedangkan seluruh kebutuhan produksi, baik bibit maupun biaya lainnya, disediakan oleh penggarap. Kerja sama jenis ini umumnya dilakukan pada sektor pertanian dengan kebutuhan biaya yang tidak terlalu besar dan benih yang relatif mudah diperoleh, seperti tanaman cabai, jagung, atau sayuran. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan sistem

---

<sup>21</sup> Hamid A.T. *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lingkungan Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1983), 70.

*mukhabarah* juga diterapkan pada tanaman dengan biaya dan benih yang lebih tinggi, selama terdapat kesepakatan yang jelas antara kedua pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing.<sup>22</sup>

Dalam sistem bagi hasil pertanian *pertelu*, beban biaya produksi sebagian besar ditanggung oleh petani penggarap. Pemilik lahan umumnya tidak turut serta dalam penyediaan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida. Seluruh kebutuhan perawatan lahan diserahkan kepada penggarap, sementara pemilik lahan hanya menerima bagian hasil panen. Skema pembagian hasil dalam *sistem pertelu*, yaitu pembagian sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk penggarap. Pemilik lahan berhak atas sepertiga hasil panen karena menyediakan lahan, dan dalam beberapa kasus juga berkontribusi dengan menyediakan bibit. Sementara itu, penggarap yang menanggung biaya sarana produksi dan biaya usaha lainnya memperoleh dua pertiga dari hasil panen.<sup>23</sup>

Mekanisme dalam *sistem pertelu* bersifat fleksibel dan dapat mengalami variasi tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat serta adat kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai contoh, di suatu daerah pemilik lahan bisa memperoleh dua pertiga bagian dari hasil panen, sementara di daerah lain justru petani penggarap yang menerima bagian tersebut. Perbedaan juga tampak dalam hal penanggung biaya atau modal usaha. Seperti yang ditemukan di Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, dalam praktiknya pemilik lahan hanya menyerahkan

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 117.

<sup>23</sup> Planck,Ulrich, *Sosiologi Pertanian*. Terjemahan Oleh Titi Soentoro dan Suyanto. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1993),164.

lahannya, sedangkan biaya perawatan dan sarana pertanian menjadi tanggung jawab petani penggarap. Namun demikian, pemilik lahan terlebih dahulu membiayai seluruh kebutuhan tersebut, kemudian pada saat panen, hasil panen dipotong untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Setelah dikurangi biaya tersebut, hasil panen dibagi, dengan ketentuan dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik lahan. Petani penggarap dalam sistem pertelu memiliki peran utama dalam mengelola dan merawat tanaman selama masa budaya. Dalam sistem bagi hasil ini, proporsi hasil panen yang diterima oleh petani penggarap lebih besar dibandingkan dengan sistem bagi hasil maro, di mana hasil panen dibagi rata atau separuh antara pemilik lahan dan penggarap.

## 2. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Menurut para ulama dasar hukum yang dijadikan untuk menetapkan *Mukhabarah* adalah :

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْثَرٍ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ  
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: “Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. telah mempekerjakan mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagaimana dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)”. (H.R Muslim)<sup>24</sup>

Penetapan hukum *mukhabarah* oleh para ulama didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

---

<sup>24</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Mian Pustaka, 1998), 371.

Sebagaimana dijelaskan dalam karya Subandi berjudul Fiqh Muamalah, hadis tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan keabsahan atau larangan terhadap praktik *mukhabarah* dalam perspektif fikih, yaitu:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا  
أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلِيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw. tidak mengaharamkan ber-Mukhabarah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, atau dengan kata lain “Barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”. (H.R Bukhori)<sup>25</sup>

Hadis yang dijadikan dasar hukum atas kebolehan praktik *mukhabarah* turut diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kemudian menjadi rujukan bagi sebagian ulama dalam membolehkan sistem tersebut dalam praktik muamalah, yaitu :

عَنْ طَاؤِسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ  
الْمُحَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَابَرَةِ فَقَالَ  
أَيُّ عَمَرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمْ  
يَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا

---

<sup>25</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 156.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a., “*Bahwa ia suka ber-Mukhabarah. Amru berkata : Lalu katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan Mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang Mukhabarah lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang Mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari sudaranya itu dengan upah tertentu.*” (HR. Muslim).<sup>26</sup>

Dalam riwayat lain, terdapat dasar hukum yang membolehkan praktik akad *mukhabarah*, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazim. Menurut pandangannya, tidak diperkenankan menyewakan lahan pertanian secara mutlak (tanpa kontribusi selain tanah), dan tidak dihalalkan aktivitas pertanian kecuali dalam tiga bentuk: pertama, seseorang mengelola lahan dengan alat, tenaga, jenis tanaman, dan hewan miliknya sendiri; kedua, ia memerintahkan orang lain untuk mengelola lahannya tanpa mengambil bagian dari hasilnya; dan ketiga, ia terlibat secara aktif dalam pengelolaan, seperti menyumbang tenaga, bibit, alat, atau hewan, tanpa mengambil sewa atas tanahnya. Bentuk terakhir ini dinilai sebagai yang paling ideal.

Selain itu, Ibnu Hazim memperbolehkan apabila pemilik lahan menyerahkan tanah beserta sarana produksi seperti bibit, alat, atau

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 118.

hewan kepada pihak lain untuk digarap, dan kemudian memperoleh bagian dari hasil panen, seperti setengah atau sepertiga. Namun, bila terjadi gagal panen, maka pemilik lahan tidak berhak menerima bagian apapun. Dengan demikian, Ibnu Hazim hanya memperbolehkan akad *mukhabarah* yang berbasis pada pembagian hasil bukan sewa tetap serta didasarkan pada keterlibatan dalam proses produksi.<sup>27</sup>

Keberadaan beberapa hadis yang meriwayatkan praktik *mukhabarah* menunjukkan bahwa bentuk kerja sama ini pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, tanpa adanya larangan langsung dari Rasulullah. Hal ini mengindikasikan bahwa *mukhabarah* tidak termasuk dalam bentuk muamalah yang dilarang. Sesuai dengan kaidah dasar dalam fikih muamalah yang menyatakan bahwa hukum asal segala bentuk transaksi adalah boleh (mubah), kecuali terdapat dalil yang melarangnya, maka *mukhabarah* dipandang sah selama memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan. Dengan catatan, praktik tersebut dilakukan secara jujur, tidak mengandung unsur penipuan, dan tidak merugikan salah satu pihak, serta didasari oleh niat untuk saling membantu dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

### 3. Rukun *Mukhabarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun utama dalam akad *mukhabarah* adalah adanya ijab dan qabul yang mencerminkan kesepakatan serta kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Para ulama klasik telah menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam

---

<sup>27</sup> Al-Mishri, Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 41.

pelaksanaan akad ini. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal, dan perjanjian kerja sama dianggap tidak sah atau rusak.

Adapun rukun-rukun dalam akad *mukhabarah* meliputi:

- a. Pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap,
- b. Objek akad, yaitu tanah yang akan digarap,
- c. Modal yang digunakan dalam pengelolaan lahan,
- d. Ketentuan bagi hasil yang disepakati dalam akad, seperti pembagian setengah, sepertiga, atau lainnya,
- e. Peralatan yang digunakan untuk bercocok tanam,
- f. Pernyataan ijab dan qabul yang sah menurut syariat.<sup>28</sup>

Berdasarkan pandangan jumhur ulama, terdapat beberapa unsur pokok yang menjadi rukun akad dalam Islam, di antaranya:

- 1) ‘*Aqid*, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, yang minimal melibatkan dua orang atau lebih,
- 2) *Ma‘qud ‘alaih*, yaitu objek yang menjadi subjek dalam akad,
- 3) *Maudhu‘ al-‘aqad*, yaitu tujuan atau maksud diadakannya akad,
- 4) *Shighat al-‘aqad*, yakni pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan.

Sementara itu, dalam konteks akad *mukhabarah*, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun-rukunnya meliputi:

---

<sup>28</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: T. Sentosa, 2017), 202.

- a) Pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap sebagai pelaksana,
- b) Objek *mukhabarah*, yaitu berupa manfaat dari lahan yang dikelola dan hasil kerja dari petani penggarap,
- c) Ijab, yaitu penyerahan lahan oleh pemilik kepada petani untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.<sup>29</sup>

#### 4. Syarat *Mukhabarah*

Berdasarkan rukun-rukun akad yang telah disebutkan sebelumnya, maka pelaksanaan akad *mukhabarah* juga harus memenuhi sejumlah syarat yang melekat pada masing-masing rukun. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat bagi para pihak yang berakad ('*aqidain*), yaitu kedua belah pihak pemilik lahan dan petani penggarap harus berstatus sebagai orang yang telah baligh dan berakal sehat pada saat melakukan akad.
- b. Penentuan jenis tanaman, yakni kedua belah pihak harus secara jelas menyetujui jenis tanaman yang akan ditanam di lahan yang dimaksud.
- c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen, meliputi:
  - 1) Pembagian hasil panen antara kedua belah pihak harus ditentukan secara jelas pada saat akad,
  - 2) Hasil panen merupakan hak bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap,
  - 3) Persentase pembagian hasil harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak,

---

<sup>29</sup> Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. 1, 2008), 42.

- 4) Tidak diperbolehkan menetapkan tambahan tertentu yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, ada ketentuan yang berkaitan dengan lahan, seperti:
  - a) Lahan tersebut harus dapat ditanami,
  - b) Lahan harus memiliki batas-batas yang jelas dan diketahui oleh kedua pihak.
- 5) Jangka waktu penggarapan, yaitu:
  - a) Jangka waktu pengelolaan lahan harus ditentukan secara pasti,
  - b) Waktu tersebut harus memungkinkan untuk menanam dan memanen tanaman yang telah disepakati.<sup>30</sup>

## 5. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *mukhabarah*. Secara umum, pembatalan atau berakhirnya akad ini dapat terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian, yaitu masa kerja sama yang telah disepakati antara pemilik lahan dan petani penggarap telah selesai.
- b. Wafatnya salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun petani penggarap, yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan karena hak dan kewajiban tidak dapat lagi dilaksanakan secara utuh.
- c. Munculnya uzur (halangan syar'i) yang menyebabkan akad batal, seperti:

---

<sup>30</sup> Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah, Tawazun: *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 1 2020, Diakses pada tanggal 07 Juni 2025, pada pukul 07.39.

- 1) Tanah yang sedang menjadi objek kerja sama bagi hasil harus dijual karena pemilik lahan memiliki utang yang mendesak dan tidak memiliki aset lain untuk melunasinya selain tanah tersebut.
- 2) Petani penggarap mengalami kondisi sakit yang berkepanjangan atau kehilangan kemampuan untuk menggarap lahan, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam akad.<sup>31</sup>

#### 6. *Mukhabarah* Yang Diperbolehkan

Dalam kajian fikih muamalah, *mukhabarah* merupakan salah satu bentuk kerja sama pertanian yang diperbolehkan dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Adapun praktik *mukhabarah* yang dibolehkan oleh para ulama meliputi hal-hal berikut:

- a. Perjanjian dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik tanah menyediakan lahan, sementara seluruh kebutuhan pertanian seperti benih, alat, dan tenaga kerja disediakan oleh penggarap. Dalam hal ini, pemilik tanah berhak atas bagian hasil panen yang telah disepakati bersama.
- b. Kedua pihak dapat berbagi tanggung jawab, misalnya pemilik lahan menyediakan tanah dan sebagian sarana produksi, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas sisanya. Pola ini tetap dibolehkan selama proporsi dan peran masing-masing pihak disepakati secara adil.

---

<sup>31</sup> Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah, Tawazun: *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 1 2020, Diakses pada tanggal 07 Juni 2025, pada pukul 07.39.

- c. Persentase pembagian hasil panen harus ditentukan secara eksplisit dalam akad, agar menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari dan menjamin kejelasan hak masing-masing pihak.
- d. Seluruh keperluan untuk pemeliharaan tanaman menjadi tanggung jawab pengelola, termasuk kegiatan penyiraman, pemupukan, serta perlindungan tanaman dari hama.
- e. Syarat sahnya akad *mukhabarah* mencakup kerelaan kedua belah pihak, tanpa paksaan, dan telah terpenuhi unsur-unsur rukun akad sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

#### 7. *Mukhabarah* Yang Dilarang

Dalam praktik *mukhabarah*, terdapat beberapa larangan yang harus dihindari agar akad tetap sah dan tidak menimbulkan ketidakadilan antara para pihak. Larangan-larangan tersebut antara lain:

- a. Menetapkan bagian hasil yang tetap bagi pemilik lahan, tanpa memperhatikan kondisi hasil panen. Hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam bagi hasil, terlebih jika panen mengalami kerugian atau gagal.
- b. Membagi lahan secara fisik berdasarkan lokasi, seperti menyerahkan bagian selatan kepada pemilik lahan dan bagian utara kepada penggarap. Cara ini tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakpastian hasil.
- c. Mensyaratkan bahwa lahan dapat diambil kembali oleh pemilik kapan saja jika dibutuhkan, karena hal ini menyebabkan ketidakpastian dan merugikan pihak penggarap.

- 1) Membebankan sebagian sarana produksi secara sepihak, misalnya pemilik lahan hanya menyediakan benih, sementara seluruh alat pertanian dibebankan kepada petani penggarap. Ketidakseimbangan ini bisa menciptakan ketidakadilan dalam kerja sama.
- 2) Menuntut tambahan pembayaran atas hasil pertanian di luar kesepakatan awal, apabila terjadi kelebihan hasil panen. Hal ini tidak diperbolehkan karena melampaui kesepakatan awal akad dan merugikan pihak penggarap.<sup>32</sup>

## B. Akad *Shuluh*

### 1. Pengertian Akad *Shuluh*

Secara etimologis, *shulh* (sulh) berarti menyelesaikan atau memutuskan suatu pertikaian (*khushūmah*). Dalam terminologi syar‘i, *shulh* merujuk pada suatu bentuk akad yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri konflik antara dua pihak yang bersengketa. Akad ini diselenggarakan atas dasar kesepakatan bersama guna menciptakan *iṣlāḥ* (perdamaian) dan menghilangkan permusuhan di antara pihak-pihak yang berselisih. Dengan demikian, shulh dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada upaya damai secara sukarela melalui kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Syarifudding Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 242.

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 45.

## 2. Dasar Hukum *Shuluh*

Karena shuluh merupakan salah satu jalan penyelesaian konflik yang sangat dianjurkan dalam Islam, konsep ini mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an. Banyak ayat menekankan pentingnya upaya perdamaian sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sosial. Salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT:

لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تُجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
أُنْتَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسُوفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali (bisikan) dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.” (QS. an-Nisa’: 114)<sup>34</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk amal yang paling utama dalam pandangan Islam adalah usaha memperbaiki hubungan dan menyelesaikan konflik antar manusia. Bahkan, Allah SWT menjanjikan pahala besar bagi siapa saja yang melakukan perdamaian demi mengharap keridaan-Nya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa akad shuluh bukan hanya sekadar kontrak sosial, melainkan juga bagian dari amal ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan benar.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. an-Nisa’: 114.

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj*, Jilid 5 (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âşir, 1998), 145.

### 3. Rukun *Shuluh*

Dalam hukum Islam, sahnya suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Akad Shuluh sebagai bentuk perjanjian damai juga memiliki sejumlah rukun yang menjadi elemen dasar pembentuknya. Rukun-rukun tersebut antara lain:

- a. Pihak-pihak yang berakad (*'aqidan*), yaitu dua belah pihak yang terlibat dalam sengketa dan bersedia untuk berdamai. Keduanya harus memiliki kapasitas hukum (ahliyyah) yang sah dalam melakukan akad.
- b. Objek akad (*ma'qud 'alayh*), yakni hal yang menjadi pokok sengketa atau kesepakatan. Objek ini harus bersifat jelas, dapat dimanfaatkan secara syar'i, dan bukan termasuk barang haram.
- c. Lafal ijab dan qabul, yaitu pernyataan kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam mengadakan perdamaian. Pernyataan ini bisa dilakukan secara eksplisit melalui ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan.<sup>36</sup>

### 4. Syarat *Shuluh*

Selain memiliki rukun, akad shuluh juga harus memenuhi sejumlah syarat agar sah dan dapat diberlakukan secara hukum menurut syariat. Syarat-syarat tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa akad dilakukan secara sukarela, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Adapun syarat-syarat dalam akad shuluh antara lain:

---

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 59–60.

a. Kerelaan Kedua Belah Pihak

Akad harus dilandasi oleh kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan (*ikrah*). Perdamaian yang dilakukan secara sepihak atau mengandung tekanan tidak dianggap sah secara syar‘i.

b. Kejelasan Objek Perdamaian

Hal yang menjadi pokok akad, baik berupa harta maupun hak, harus jelas identitas dan nilainya. Ketidakjelasan dalam objek dapat menimbulkan sengketa baru yang bertentangan dengan tujuan shulh itu sendiri.

c. Objek Bukan Sesuatu Yang Haram Atau Batil

Kesepakatan tidak boleh berkaitan dengan barang haram, riba, atau transaksi yang dilarang dalam Islam. Jika objek akad berupa sesuatu yang batil, maka akad dinyatakan tidak sah.

d. Akad Tidak Mengandung Tipu Daya Atau Penipuan (*Gharar*)

Seluruh isi akad harus diketahui secara terbuka oleh kedua pihak. Penipuan atau informasi yang disembunyikan berpotensi merusak keabsahan akad.

e. Pihak Yang Berakad Memiliki Kecakapan Hukum (*Ahliyyah*) Kedua belah pihak harus telah baligh, berakal, dan mampu secara hukum untuk mengadakan perjanjian. Anak-anak atau orang yang tidak cakap hukum tidak sah melakukan akad kecuali melalui wali atau perwakilan yang sah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 61–62.

## 5. Jenis-Jenis *Shuluh*

Dalam fikih muamalah, akad *shuluh* dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

a. *Shuluh Ma‘a al-Iqrar* (Perdamaian dengan Pengakuan)

*Shuluh ma‘a al-iqrar* terjadi ketika pihak yang dituntut mengakui adanya hak yang diminta. Contohnya, seseorang dituduh memiliki utang sejumlah tertentu, dan ia mengakuinya. Namun, agar penyelesaian lebih mudah, kedua belah pihak sepakat untuk mengganti bentuk pelunasan tersebut dengan harta lain, barang, atau cara pembayaran yang berbeda.

Para ulama menyamakan kedudukan *shuluh* ini dengan akad *iqrar* (pengakuan), karena inti dari *suhu* ini adalah pengakuan atas hak, kemudian diikuti oleh perjanjian tentang cara penyelesaian. Oleh karena itu, hukumnya sah dan mengikat selama tidak mengandung *riba* atau *gharar*.<sup>38</sup>

Sebagian fuqaha bahkan menilai bahwa *shuluh ma‘a al-iqrar* termasuk kategori akad *mu’awadhabh* (pertukaran), karena ada hak yang jelas dan diakui, lalu diganti atau dilunasi dengan sesuatu yang disepakati.<sup>39</sup> Namun, jika dalam *shuluh* ini ada perubahan dari pokok kewajiban (misalnya utang uang diganti barang), maka harus dipastikan tidak mengandung unsur *riba*, misalnya menukar uang dengan uang yang berbeda jumlah.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, 52.

<sup>39</sup> Al-Sarakhsyi, *al-Mabsuth*, Jilid 14 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), 37.

<sup>40</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 156.

b. *Shuluh Ma‘a al-Inkar* (Perdamaian dengan Pengingkaran)

Shuluh ma‘a al-inkar adalah bentuk sulh di mana pihak tergugat menolak atau mengingkari tuduhan pihak penggugat, namun demi menghindari persengketaan ia bersedia memberikan sesuatu.<sup>41</sup> Contoh: seseorang dituntut atas utang, tetapi ia bersumpah tidak memiliki utang. Namun untuk mengakhiri perselisihan, ia rela memberikan sejumlah harta atau kompensasi kepada penggugat agar masalah selesai.

Menurut ulama Syafi‘iyyah, bentuk shuluh ma‘a al-inkar diperselisihkan keabsahannya. Dalam pandangan mereka, apabila seseorang mengadakan perdamaian (shuluh) terhadap pihak yang mengingkari klaimnya (al-munkir) dengan memberikan harta sebagai pengganti, maka hal itu dianggap tidak sah. Sebab, apabila pihak yang mengingkari itu benar, berarti ia menerima harta tanpa hak; sedangkan jika pihak pengklaim yang benar, berarti ia telah menghalalkan hartanya tanpa sebab yang dibenarkan syariat. Karena itu, shuluh ma‘a al-inkar menurut mazhab Syafi‘i tidak sah, sebab perbuatan tersebut dapat berakibat pada pengambilan harta secara tidak benar (akl al-mal bi al-batil), dan hal ini bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad saw. yang melarang perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Namun demikian, sebagian ulama lain memperbolehkan bentuk perdamaian ini dengan dasar kemaslahatan dan kelonggaran dalam rekonsiliasi, selama tidak menyebabkan pelanggaran terhadap hukum

---

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, 55.

syara‘. Mereka mendasarkan pendapatnya pada keumuman firman Allah dalam QS. An-Nisā’ ayat 128 yang menegaskan bahwa perdamaian (sulh) adalah sesuatu yang baik, serta pada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa perdamaian diperbolehkan di antara kaum Muslimin selama tidak mengandung hal yang diharamkan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, shuluh ma‘a al-inkār tetap dapat diterima sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak.

Lebih jauh lagi, istilah shuluh berbeda secara esensial dengan istilah jual beli (*bai‘*). Bila shuluh ma‘a al-iqrar (perdamaian dengan pengakuan) memiliki kesamaan dengan akad jual beli karena adanya pengakuan atas hak, maka shuluh ma‘a al-inkār tidak demikian halnya. Akad ini lebih dekat dengan akad hibah karena salah satu pihak tidak mengakui adanya hak, dan pemberian atau imbalan yang dilakukan bersifat sukarela tanpa kewajiban hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu, perbedaan istilah tersebut menunjukkan perbedaan substansi hukum di antara keduanya.

#### 6. Substansi Akad *Shuluh*

Dalam praktiknya, shuluh dapat diterapkan pada berbagai bentuk akad muamalah yang berbeda, tergantung konteks dan objek yang menjadi dasar perdamaian, antara lain:

- a. Akad Jual Beli (*bai‘*). Contoh: “Aku berdamai denganmu atas rumah ini dengan imbalan uang.” Substansinya menyerupai jual beli karena ada pertukaran antara barang dan imbalan tertentu.

- b. Akad Sewa (*ijarah*). Contoh: “Aku berdamai denganmu atas rumah ini dengan manfaat motor selama sebulan.” Menyerupai akad sewa, karena imbalannya berupa manfaat suatu barang.
- c. Akad Pinjaman (*qard*). Contoh: “Aku berdamai denganmu atas rumah ini dengan uang yang akan aku pinjamkan kepadamu.” Mengandung unsur pinjaman dengan kesepakatan damai sebagai dasarnya.
- d. Akad Pesanan (*salam*). Contoh: “Aku berdamai denganmu atas rumah ini dengan imbalan barang yang akan aku serahkan nanti.” Menyerupai akad pesanan, karena imbalannya belum ada saat akad dilakukan.
- e. Akad Pertukaran atau Barter (*şarf*). Contoh: “Aku berdamai denganmu atas rumah ini dengan imbalan uang logam atau barang lain milikku.” Mirip akad pertukaran barang sejenis.
- f. Akad Hibah (*hibah*). Contoh: “Aku berdamai denganmu atas rumah ini, dan sebagian lainnya akan aku berikan kepadamu.” Bersifat pemberian tanpa imbalan, menunjukkan unsur kerelaan.
- g. Akad Pembebasan Utang (*ibra'*). Contoh: “Aku berdamai denganmu atas hutangmu; sebagian aku ambil dan sebagian lagi aku hapuskan darimu.” Mengandung unsur penghapusan kewajiban dengan dasar perdamaian.
- h. Akad Tebusan (*fida'*). Contoh: “Aku berdamai denganmu atas rumah ini dengan imbalan pembebasan tawanan.” Memiliki substansi tebusan, di mana salah satu pihak membebaskan pihak lain dari suatu beban.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Rahmatullah, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 152.